



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR 25 TAHUN 2023

TENTANG

BIAYA BELANJA RUMAH TANGGA KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa Walikota dan Wakil Walikota adalah Pejabat Negara;
- b. bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan masing-masing sebuah rumah jabatan beserta perlengkapannya dan biaya pemeliharaan;
- c. bahwa biaya rumah tangga dipergunakan untuk membiayai kegiatan rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai Pasal 8 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- d. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Biaya Belanja Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN TENTANG BIAYA BELANJA RUMAH TANGGA KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pariaman;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota Pariaman dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Kepala Daerah adalah Walikota Pariaman;
5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Pariaman;
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah APBD Kota Pariaman.

Pasal 2

Kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diberikan biaya belanja rumah tangga.

Pasal 3

- (1) Belanja Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pariaman dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah Kota Pariaman;

- (2) Belanja Rumah Tangga Kepala Daerah dibayarkan setiap bulannya maksimal sebesar Rp. 20.000.000,-/bulan (*Dua Puluh Juta Rupiah*);
- (3) Belanja Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah dibayarkan setiap bulannya maksima sebesar Rp. 15.000.000,-/bulan (*Lima Belas Juta Rupiah*);
- (4) Belanja rumah tangga dimaksud pada point (3) dan (4) tersebut adalah belanja kebutuhan bahan pokok lauk pauk rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 4

Pemberian Belanja Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman pada pos anggaran Sekretariat Daerah Kota Pariaman Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota atau Keputusan Walikota tentang Belanja Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebelumnya dinyatakan di cabut dan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Walikota Pariaman ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Pariaman ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.


Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 23 Mei 2023

WALIKOTA PARIAMAN

GENIUS UMAR

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 23 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN


YOTA BALAD

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2023 NOMOR 25

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKOTAKO PARIAMAN	23/5-23
KOORDINASI	23/5-23
KEPADA WAKIL DAERAH	23/5-23
KEPADA PERUSAHAAN	23/5-23
KEPADA MASYARAKAT	23/5-23